



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**KECAMATAN KENDAL**  
**KELURAHAN PEKAUMAN**

Alamat : Jl. Makmur Raya No.2 ■ (0294) 6100029 Kendal  
Kode Pos 51319

**KEPUTUSAN**  
**LURAH PEKAUMAN KECAMATAN KENDAL**  
**KABUPATEN KENDAL**  
**NOMOR: 500.12.18.1 / 004 / 2025**  
**TENTANG**  
**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN**  
**LURAH PEKAUMAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Lurah Pekauman Kecamatan Kendal tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6867);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4899);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II

Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran RI 4826) dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
13. Peraturan Bupati Kendal No. 022/224/2022 Tanggal 23 Mei 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Kendal.

Memutuskan:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Daftar Klasifikasi Informasi Dikecualikan (DIK) di Lingkungan Pemerintah Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal Tahun 2025;
- KEDUA** : Daftar Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan (DIK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** terdiri atas Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Kendal  
Pada tanggal : 12 Maret 2025



Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Diskominfo Kabupaten Kendal;
2. Camat Kendal



Lampiran : Keputusan Lurah Pekauman  
 Nomor : 500.12.18.1/1004/2025  
 Tanggal : 12 Maret 2025

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

No	Info (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum	Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	NIK Perangkat dan warga	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8		Selamanya karena khawatir disalahgunakan	Dibuka sesaat pada waktu ada permintaan dari Dinas terkait
2	C Desa	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8	Jika ada Permintaan dari warga untuk keperluan baik jual beli maupun pensertifikatan tanah		Peminta C Desa diberi kopiannya dan di legalisir. C Desa dibuka hanya untuk yang berkepentingan saja
3	Data Penerima Bantuan Sosial yang berkaitan dengan PKH, E Warung dan BPJS miskin	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8		Karena tidak semua warga miskin mendapat bantuan agar tidak menimbulkan	Dibuka pada waktu ada kegunaan pencairan

No	Info (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum	Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
				gejolak di masyarakat karena bantuan itu yang menentukan Pemerintah Pusat	
4	SPJ yang belum diaudit oleh pihak yang berwenang	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8	Setelah diaudit oleh pihak yang berwenang Inspektorat maupun BPK		Sampai dengan SPJ diaudit



LURAH PEKAUMAN

TITIT INDRIYANI, S.IP

**BERITA ACARA  
PENGUJIAN PERTIMBANGAN  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
KELURAHAN PEKAUMAN KECAMATAN KENDAL**

Pada hari ini, Rabu tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal telah dilakukan pemilahan terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :





No	Info (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum	Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian pertimbangannya )		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	NIK Perangkat dan warga	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8		Selamanya karena khawatir disalahgunakan	Dibuka sesaat pada waktu ada permintaan dari Dinas terkait
2	C Desa	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8	Jika ada Permintaan dari warga untuk keperluan baik jual beli maupun pensertifikatan tanah		Peminta C Desa diberi kopiannya dan di legalisir. C Desa dibuka hanya untuk yang berkepentingan saja
3	Data Penerima Bantuan	Undang-undang No. 14 Tahun		Karena tidak semua	Dibuka pada waktu

No	Info (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum	Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Sosial yang berkaitan dengan PKH, E Warung dan BPJS miskin	2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8		warga miskin mendapat bantuan agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat karena bantuan itu yang menentukan Pemerintah Pusat	ada kegunaan pencairan
4	SPJ yang belum diaudit oleh pihak yang berwenang	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8	Setelah diaudit oleh pihak yang berwenang Inspektorat maupun BPK		Sampai dengan SPJ diaudit





Bahwa Pengujian Pertimbangan sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	TITIT INDRIYANI,S.IP	Lurah Pekauman	1 
2	TRI BUDI LESTARI, SE	Sekretaris Kelurahan	2 
3	LILIK EKO SUTOPO, SE	Plt. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekauman	3 
4	SUDARNO	Pelaksana Kelurahan Pekauman	4 

Demikian Pengajuan Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
KECAMATAN KENDAL  
**KELURAHAN PEKAUMAN**

JL. Makmur Raya No. 2 Kendal Telp./Fax. (0294) 610029  
email : pekaumankdl@gmail.com, Website : pekauman kendalkab.go.id

Kendal, 12 Maret 2025

Nomor : 500.12.18.1 / Kel. Pekauman  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Undangan

Yth. 1. Sekretaris Kelurahan Pekauman  
2. Plt. Kasi Pemberdayaan Masyarakat  
Kelurahan Pekauman  
3. Pelaksana Kel. Pekauman  
( Sudarno )  
di  
PEKAUMAN

Dalam rangka menindaklanjuti surat dari Camat Kendal No. 100.3.4/11/KEC. KENDAL tanggal 7 maret 2025 perihal Penyusunan Surat Keputusan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan PPID Pelaksana di Kabupaten Kendal, sehubungan dengan hal tersebut di mohon kehadiran Bapak/Ibu/ /Saudara besok pada :

Hari/tanggal : Rabu / 12 Maret 2025  
Waktu : 09.30 WIB  
Tempat : Aula Kelurahan Pekauman  
Acara : Uji Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan Tahun 2025

Demikian atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih



TITIT INDRIYANI, S.IP  
Penata Tk. I  
NIP. 197601261996032002

Tembusan disampaikan kepada Yth:  
1. Ka.Diskominfo Kab.Kendal  
2. Camat Kendal

